

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 51****TAHUN 2015****WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 51 TAHUN 2015****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap harus dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa sebagai alat bantu penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dilakukan dengan suatu sistem aplikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu dilakukan penundaan penerapan penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap mulai Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
  - a. Gedung dan Bangunan;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
  - d. Aset Tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Walikota untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Walikota untuk dilakukan penghapusan.
- (4) Pengadaan Aset Tetap pada tahun berjalan langsung diperhitungkan nilai penyusutannya untuk satu tahun penuh.



- (5) Aset Tetap Pemerintah Kota Depok yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai Aset Tetap dengan Tahun Perolehan 2002, sesuai tahun neraca awal Pemerintah Kota Depok.
  - (6) Penyusutan atas Aset Tetap dapat dilakukan secara berkelompok dengan cara menghitung penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dengan mengelompok aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
  - a. daya pakai; dan
  - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal :
  - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
  - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
  - c. terdapat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- (3) Penambahan masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dihitung dari harga perolehan awal Aset Tetap tersebut diperoleh.
- (4) Penambahan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap perbaikan suatu aset tetap yang berupa pengeluaran modal (*capital expenditure*).

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan dan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset tersebut.
- (6) Apabila terdapat suatu Aset Tetap yang masa manfaatnya telah habis dan nilai bukunya sudah nihil tetapi Aset Tersebut masih dapat digunakan dan dimanfaatkan maka Aset Tetap tersebut tidak lagi disusutkan atau diubah masa manfaatnya.
- (7) Apabila terdapat suatu Aset Tetap yang digunakan untuk memproduksi dan masih memiliki masa manfaat maupun nilai buku tetapi Aset Tetap tersebut tidak lagi dipergunakan untuk memproduksi maka Aset Tetap tersebut disusutkan dan dicatat di neraca seperti perlakuan Aset Tetap yang lain.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2015  
**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

TTD

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 51**



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR 51 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN  
 BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA  
 PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT (TAHUN)</b>
1	<b>ALAT BESAR</b>	
a	Alat Besar Darat	10
b	Alat Besar Apung	8
c	Alat Bantu	7
2	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
a	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
b	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
c	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
d	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
e	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
3	<b>ALAT Bengkel DAN ALAT UKUR</b>	
a	Alat Bengkel Bermesin	10
b	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
c	Alat Ukur	5
4	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
a	Alat Pengolahan	4
5	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
a	Alat Kantor	5
b	Alat Rumah Tangga	5
6	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
a	Alat Studio	5
b	Alat Komunikasi	5
c	Peralatan Pemancar	10
d	Alat Komunikasi Navigasi	15
7	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	
a	Alat Kedokteran	5
b	Alat Kesehatan Umum	5
8	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
a	Unit Alat Laboratorium	8
b	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
c	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	15
d	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	10
9	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	
a	Senjata Api	10
b	Persenjataan Non Api	3
c	Senjata Sinar	5
d	Alat Khusus Kepolisian	4
10	<b>KOMPUTER</b>	
a	Komputer Unit	4
b	Peralatan Komputer	4
11	<b>ALAT EKSPLORASI</b>	
a	Alat Eksplorasi Topografi	5



	b	Alat Eksplorasi Geofisika	10
12		<b>ALAT PENGEBORAN</b>	
	a	Alat Pengeboran Mesin	10
	b	Alat Pengeboran Non Mesin	10
13		<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN PEMURNIAN</b>	
	a	Peralatan Sumur	10
	b	Peralatan Produksi	10
	c	Pengolahan dan Pemurnian	15
14		<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>	
	a	Alat Bantu Eksplorasi	10
	b	Alat Bantu Produksi	10
15		<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	
	a	Alat Deteksi	5
	b	Alat Pelindung	5
	c	Alat SAR	2
	d	Alat Kerja Penerbangan	10
16		<b>ALAT PERAGA</b>	
	a	Alat Peragaan Pelatihan dan Percontohan	10
17		<b>ALAT PERALATAN/PRODUKSI</b>	
	a	Unit Alat Peralatan/Produksi	8
18		<b>RAMBU-RAMBU</b>	
	a	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	b	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
19		<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	
	a	Peralatan Olah Raga	3
20		<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
	a	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
21		<b>MONUMEN</b>	
	a	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
22		<b>BANGUNAN MENARA</b>	
	a	Bangunan Menara Perambuan	40
23		<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	
	a	Tugu Tanda Batas	50
24		<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
	a	Jalan	10
	b	Jembatan	50
25		<b>BANGUNAN AIR</b>	
	a	Bangunan Air Irigasi	50
	b	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
	d	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana	10
	e	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	f	Bangunan Air Bersih	40
	g	Bangunan Air Kotor	40
26		<b>INSTALASI</b>	
	a	Instalasi Air Bersih	30
	b	Instalasi Air Kotor	30
	c	Instalasi Pengolahan Sampah	10
	d	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	e	Instalasi Pembangkit Listrik	40
	f	Instalasi Gardu Listrik	40
	g	Instalasi Pertahanan	30
	h	Instalasi Gas	30



	i	Instalasi Pengamanan	20
	j	Instalasi Lain	5
27		<b>JARINGAN</b>	
	a	Jaringan Air Minum	30
	b	Jaringan Listrik	40
	c	Jaringan Telepon	20
	d	Jaringan Gas	30
28		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
	a	Alat Musik Modern	4

**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**